



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Poltak Ronald Midian Purba;
2. Tempat lahir : Laras;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Divison Desa Perk Tanah Gambus
Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **POLTAK RONALD MIDIAN PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **POLTAK RONALD MIDIAN PURBA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan **dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-347 /L.2.32/Eoh.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **POLTAK RONALD MIDIAN PURBA** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan tindak pidana **"penganiayaan terhadap saksi Franz Yosef Simorangkir"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR datang ke rumah saksi RINA NABABAN di Desa Perkebunana Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR mengetuk

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi RINA NABABAN dan mengatakan “BANGUN BANGUN POLTAK MENUJU KEMARI”, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah RINA NABABAN dan mengatakan kepada saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR “SOR KALI AKU SAMA MU”, lalu saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR mengatakan “KENAPA LAE SOR SAMA KU ?” kemudian Terdakwa mengatakan “KAU TUNGGU DISINI YA BIAR KU PANGGIL KADUS”, lalu Terdakwa pergi dan kembali ke rumah saksi RINA NABABAN bersama masyarakat, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR dengan menggunakan tangan kanannya dan berhasil ditepis oleh saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR, selanjutnya Terdakwa menggigit jari telunjuk saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR, kemudian Terdakwa serta saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR bergulat hingga jatuh ke tanah, lalu Terdakwa mencakar leher saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR lalu Terdakwa dan saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR saling pukul di bagian wajah, selanjutnya saksi RINA NABABAN melerai Terdakwa dan saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan jari telunjuk sebelah kanan berdarah, luka lecet pada dagu dan leher saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/3742/VER/RSUD-BB/XI/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herizah Maulida M, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Muka : Daggu terdapat luka lecet 2 x 0,1 cm, leher ukuran 4 x 0,2 cm, 2 x 0,5 cm, 5 x 4 cm
- Jari tangan kanan telunjuk : luka lecet ukuran 2 x 1 cm, 1 x 0,5 cm

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan dinyatakan korban adalah laki-laki dewasa dengan identitas jelas.
- Terdapat luka lecet pada dagu, leher, jari telunjuk tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Franz Yosef Simorangkir, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Depan Rumah Saksi Rinawati Nababan di Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Dusun V Desa Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara, Saksi pada saat itu hendak pulang dari rumah Saksi Rinawati Nababan namun dipertengahan Jalan tepatnya didepan gereja HKBP Perkebunan Tanah Gambus Saksi melihat ada satu unit sepeda motor terletak ditengah Jalan, kemudian Saksi berhenti dan melihat bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi meminggirkan mobil Saksi dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa lae" kemudian Terdakwa menjawab "gak papa lae" kemudian Saksi melanjutkan perjalanan Saksi, kemudian Saksi pun tiba-tiba teringat dengan Saksi Rinawati Nababan bahwasannya Terdakwa ada mengancam Saksi Rinawati Nababan tersebut pada saat siang harinya yang mana pada saat Terdakwa mengancam Saksi Rinawati Nababan pada saat itu sedang berdampingan dengan Saksi Rinawati Nababan, kemudian Saksi pun langsung memutar balikan mobil Saksi menuju Kembali kerumah Saksi Rinawati Nababan, namun pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa didepan gereja HKBP Perkebunan Tanah Gambus kemudian Saksi pun langsung bergegas menuju kerumah Saksi Rinawati Nababan dengan tujuan untuk melindungi Saksi Rinawati Nababan akibat ancaman dari Terdakwa di siang harinya, namun sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari rumah Saksi Rinawati Nababan, Saksi melihat sepeda motor milik Terdakwa terparkir kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan melihat Terdakwa berjalan menuju kerumah Saksi Rinawati Nababan, dan Saksi pun langsung melajukan mobil Saksi agar Saksi terlebih dahulu tiba dirumah Saksi Rinawati Nababan dari pada Terdakwa, setelah tiba dirumah Saksi Rinawati Nababan, Saksi langsung mengetuk pintu rumah Saksi Rinawati Nababan dan membangunkan Saksi Rinawati Nababan sambil mengatakan "bangun, bangun poltak menuju kemari" setelah Saksi membangunkan Saksi Rinawati Nababan, tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengatakan kepada Saksi "sor kali aku sama mu" namun Saksi pun menjawab "kenapa lae sor sama ku" kemudian Terdakwa pun pergi sambil mengatakan "kau tunggu disini ya biar ku panggil kadus" tidak lama kemudian pun Terdakwa datang

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa beberapa warga sekitar menghampiri Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan “sini kau sini” Saksi pun menjawab “kenapa lae kenapa lae, ada apa ini?” tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat itu Saksi menangkis dengan tangan kiri, kemudian Saksi bertanya lagi “kenapa lae, kenapa lae” sambil menunjuk Terdakwa dan tiba-tiba jari telunjuk Saksi di gigit oleh Terdakwa, dengan spontan Saksi pun tiba-tiba memiting leher Terdakwa dengan tujuan melepaskan gigitan tersebut yang mengakibatkan Saksi dan Terdakwa bergulat hingga terjatuh ketanah, kemudian setelah itu Terdakwa mencakar leher Saksi, selanjutnya datang Saksi Rinawati Nababan sambil menarik tangan kanan Saksi dengan tujuan melepaskan jari Saksi dari gigitan Terdakwa sambil meleraikan penganiayaan tersebut, setelah Saksi Rinawati Nababan meleraikan perkelahian tersebut Saksi pun mengajak Saksi Rinawati Nababan ke Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian jari dan leher, serta Saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Rinawati Nababan, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Franz Yosef Simorangkir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Depan Rumah Saksi Rinawati Nababan di Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Dusun V Desa Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara, Saksi Franz Yosef Simorangkir datang kerumah Saksi dengan mengatakan “rin, rin bangun” yang mana kemudian Saksi keluar dan menghampiri Saksi Franz Yosef Simora Simorangkir ngkir, yang mana pada saat itu langsung mendegar Terdakwa menantang Saksi Franz Yosef Simorangkir dengan mengatakan “sor kali aku sama mu” kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab “kenapa lae sor sama ku” kemudian Terdakwa menjawab kembali dengan mangatakan “udah kau tunggu, ku panggil kadus” kemudian Terdakwa pergi sambal membangunkan warga sekitar yang mana awalnya membangunkan warga yang satu Lorong dengan Saksi dan pergi ke Lorong lainnya dengan tujuan awal hendak memanggil Kadus namun yang hadir pada saat tersebut warga sekitar, kemudian warga

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar yang telah dibangun oleh Terdakwa tersebut dibawa kedepan rumah Saksi, yang mana pada saat Terdakwa memanggil warga sekitar Saksi ke kamar mandi sebentar, namun setelah Saksi kembali lagi keteras rumah, Saksi sudah melihat Saksi Franz Yosef Simorangkir dengan Terdakwa sudah bergelut ditanah, yang mana pada saat itu Saksi langsung meleraikan keduanya, namun pada saat itu Saksi melihat jari telunjuk sebelah kanan Saksi Franz Yosef Simorangkir sudah berdarah dan juga Saksi melihat bekas cakaran dibagian leher Saksi Franz Yosef Simorangkir, kemudian Saksi langsung menarik tangan kanan Saksi Franz Yosef Simorangkir dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut yang mana pada saat Saksi menarik tangan kanan Saksi Franz Yosef Simorangkir jari telunjuknya sebelah kanan masih dalam keadaan digigit oleh Terdakwa, setelah Saksi menarik tangan Saksi Franz Yosef Simorangkir tersebut barulah Terdakwa melepaskan gigitannya, dan kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir mengatakan kepada Saksi "ayak pergi temanin dulu biar kita laporkan dia ke polisi" kemudian Terdakwa langsung menyahut percakapan Saksi dengan Saksi Franz Yosef Simorangkir dengan mengatakan "laporkan gak takut aku dengan polisi kalian itu", kemudian Saksi bersama dengan Saksi Franz Yosef Simorangkir menuju ke Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Franz Yosef Simorangkir mengalami luka dibagian jari dan leher, serta Saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Tiorika Lumban Tobing, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Franz Yosef Simorangkir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Depan Rumah Saksi Rinawati Nababan di Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian itu Saksi mendapat telpon dari Saksi Franz Yosef Simonangkir kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir menyuruh Saksi datang kerumah Saksi Rina Nababan kemudian Saksi menjawab "kenapa kau to, apa yang terjadi?" kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab "saya lagi berantam ini sama si Poltak" kemudian Saksi pun datang menghampiri Saksi Franz Yosef Simorangkir, dimana pada saat itu Terdakwa belum ada dilokasi dan memanggil massa, tidak lama

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah Terdakwa sambil membawa massa dengan mengatakan "ayok lah kita berantam" kemudian Terdakwa langsung mencekik lehernya Saksi Franz Yosef Simorangkir terjadilah keributan tersebut, kemudian Saksi Rinawati Nababan bersama dengan Saksi Franz Yosef Simorangkir menuju ke Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Franz Yosef Simorangkir mengalami luka dibagian jari dan leher, serta Saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Franz Yosef Simorangkir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Depan Rumah Saksi Rinawati Nababan di Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa baru pulang kerja, kemudian Terdakwa berpapasan dengan Saksi Franz Yosef Simorangkir di Depan Gereja HKBP Perkebunan Tanah Gambus, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Franz Yosef Simorangkir "hebat kau lae ya jam segini baru pulang, gak lae hargai warga" kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab "kenapa lae?" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Franz Yosef Simorangkir, namun pada saat Terdakwa hendak sampai di lorong rumah Terdakwa, sepeda motor Terdakwa mogok di depan rumah Saksi Rina Nababan kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir, baru tiba dirumah Saksi Rinawati Nababan sambil berteriak memanggil Saksi Rinawati Nababan " rin, rin...", lalu Terdakwa menjumpai Saksi Franz Yosef Simorangkir, da berkata "maksud lae apa" dan Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab "apa..apa" kemudian Terdakwa berkata "ok tunggu ya biar ku panggil warga" setelah itu Terdakwa datang kembali dengan membawa warga sekitar berjumlah 8 (delapan) orang dan menghampiri Saksi Franz Yosef Simorangkir dan Terdakwa pun berkata "lae ga tau ini jam berapa, mulai dari semua perangkat gereja dan perangkat desa gak pernah lae hargai" dan Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab "jadi kenapa?" dan Terdakwa pun dengan mengatakan "ok jangan ada tuntutan ya" dan Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab "ok main" dan dimana pada

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Franz Yosef Simorangkir mau di bantu oleh Rinto Sirait (DPO) yang mana saudara Saksi Franz Yosef Simorangkir mengatakan kepada Rinto Sirait (DPO) “ayo lae kita dua kan dia” dan Terdakwa pun berkata kepada Rinto Sirait (DPO) “mau ikutan kau?” dan Terdakwa dan Saksi Franz Yosef Simorangkir pun pada saat itu langsung berkelahi yang mana pada saat itu di Saksikan oleh warga yang telah dibawa Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi Franz Yosef Simorangkir selesai berkelahi, Saksi Franz Yosef Simorangkir mengatakan “ tunggu kau ya, ku laporkan kau pencemaran nama baik kau ini” dan setelah itu Saksi Franz Yosef Simorangkir bersama dengan Rinawati Nababan pergi meninggalkan Terdakwa dan warga lainnya yang kata Saksi Franz Yosef Simorangkir hendak melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Franz Yosef Simorangkir mengalami luka dibagian jari dan leher, serta Saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Darwin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa leher Terdakwa dipijak oleh Saksi Franz Yosef Simorangkir;
 - Bahwa pada saat perkelahian posisi Terdakwa berada dibawah Saksi Franz Yosef Simorangkir;
 - Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tangan Saksi Franz Yosef Simorangkir digigit oleh Terdakwa tapi Saksi lihat Saksi Franz Yosef Simorangkir tidak merasakan sakit;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Franz Yosef Simorangkir ada luka dibagian
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya melihat tidak ada melera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Samsul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Franz Yosef Simorangkir tidak ada luka-luka dan berdarah dibagian jari dan leher;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Supriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya melihat tidak ada melerai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Franz Yosef Simorangkir sorong-sorong, kemudian dipiting kepalanya;
- Bahwa Terdakwa hanya sakit dibagian badannya yaitu dada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/3742/VER/RSUD-BB/XI/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herizah Maulida M, selaku dokter RSUD Kabupaten Batubara yang memeriksa saksi FRANZ YOSEF SIMORANGKIR dengan hasil sebagai berikut:

- Muka : Daggu terdapat luka lecet 2 x 0,1 cm, leher ukuran 4 x 0,2 cm, 2 x 0,5 cm, 5 x 4 cm;
- Jari tangan kanan telunjuk : luka lecet ukuran 2 x 1 cm, 1 x 0,5 cm;
- Kesimpulan :
- Dari hasil pemeriksaan dinyatakan korban adalah laki-laki dewasa dengan identitas jelas;
- Terdapat luka lecet pada dagu, leher, jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Franz Yosef Simorangkir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Depan Rumah Saksi Rinawati Nababan di Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa baru pulang kerja, kemudian Terdakwa berpapasan dengan Saksi Franz Yosef Simorangkir di Depan Gereja HKBP Perkebunan Tanah Gambus, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Franz Yosef Simorangkir "hebat kau lae ya jam segini baru pulang, gak lae harga warga" kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab "kenapa lae?" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Franz Yosef Simorangkir, namun pada saat Terdakwa hendak sampai di lorong rumah Terdakwa, sepeda motor Terdakwa mogok di depan rumah Saksi Rina Nababan kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir, baru tiba dirumah Saksi Rinawati Nababan sambil berteriak memanggil Saksi Rinawati Nababan " rin, rin..," lalu Terdakwa

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Saksi Franz Yosef Simorangkir, da berkata “maksud lae apa” dan Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab “apa..apa” kemudian Terdakwa berkata “ok tunggu ya biar ku panggil warga” setelah itu Terdakwa datang kembali dengan membawa warga sekitar berjumlah 8 (delapan) orang dan menghampiri Saksi Franz Yosef Simorangkir dan Terdakwa pun berkata “lae ga tau ini jam berapa, mulai dari semua perangkat gereja dan perangkat desa gak pernah lae hargai” dan Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab “jadi kenapa?” dan Terdakwa pun dengan mengatakan “ok jangan ada tuntutan ya” dan Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab “ok main” dan dimana pada saat itu Saksi Franz Yosef Simorangkir mau di bantu oleh Rinto Sirait (DPO) yang mana saudara Saksi Franz Yosef Simorangkir mengatakan kepada Rinto Sirait (DPO) “ayo lae kita dua kan dia” dan Terdakwa pun berkata kepada Rinto Sirait (DPO) “mau ikutan kau?” dan Terdakwa dan Saksi Franz Yosef Simorangkir pun pada saat itu langsung berkelahi yang mana pada saat itu di Saksikan oleh warga yang telah dibawa Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi Franz Yosef Simorangkir selesai berkelahi, Saksi Franz Yosef Simorangkir mengatakan “tunggu kau ya, ku laporkan kau pencemaran nama baik kau ini” dan setelah itu Saksi Franz Yosef Simorangkir bersama dengan Rinawati Nababan pergi meninggalkan Terdakwa dan warga lainnya yang kata Saksi Franz Yosef Simorangkir hendak melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Franz Yosef Simorangkir mengalami luka dibagian jari dan leher, serta Saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **POLTAK RONALD MIDIAN PURBA** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa secara objektif di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan terhadap orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Franz Yosef Simorangkir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Depan Rumah Saksi Rinawati Nababan di Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Franz Yosef Simonangkir dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa baru pulang kerja, kemudian Terdakwa berpapasan dengan Saksi Franz Yosef Simorangkir di Depan Gereja HKBP Perkebunan Tanah Gambus, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Franz Yosef Simorangkir "hebat kau lae ya jam segini baru pulang, gak lae hormati warga" kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab "kenapa lae?" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Franz Yosef Simorangkir, namun pada saat Terdakwa hendak sampai di lorong rumah Terdakwa, sepeda

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa mogok di depan rumah Saksi Rina Nababan kemudian Saksi Franz Yosef Simorangkir, baru tiba di rumah Saksi Rinawati Nababan sambil berteriak memanggil Saksi Rinawati Nababan “rin, rin..,” lalu Terdakwa menjumpai Saksi Franz Yosef Simorangkir, da berkata “maksud lae apa” dan Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab “apa..apa” kemudian Terdakwa berkata “ok tunggu ya biar ku panggil warga” setelah itu Terdakwa datang kembali dengan membawa warga sekitar berjumlah 8 (delapan) orang dan menghampiri Saksi Franz Yosef Simorangkir dan Terdakwa pun berkata “lae ga tau ini jam berapa, mulai dari semua perangkat gereja dan perangkat desa gak pernah lae hargai” dan Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab “jadi kenapa?” dan Terdakwa pun dengan mengatakan “ok jangan ada tuntutan ya” dan Saksi Franz Yosef Simorangkir menjawab “ok main” dan dimana pada saat itu Saksi Franz Yosef Simorangkir mau di bantu oleh Rinto Sirait (DPO) yang mana saudara Saksi Franz Yosef Simorangkir mengatakan kepada Rinto Sirait (DPO) “ayo lae kita dua kan dia” dan Terdakwa pun berkata kepada Rinto Sirait (DPO) “mau ikutan kau?” dan Terdakwa dan Saksi Franz Yosef Simorangkir pun pada saat itu langsung berkelahi yang mana pada saat itu di Saksikan oleh warga yang telah dibawa Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi Franz Yosef Simorangkir selesai berkelahi, Saksi Franz Yosef Simorangkir mengatakan “tunggu kau ya, ku laporkan kau pencemaran nama baik kau ini” dan setelah itu Saksi Franz Yosef Simorangkir bersama dengan Rinawati Nababan pergi meninggalkan Terdakwa dan warga lainnya yang kata Saksi Franz Yosef Simorangkir hendak melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Franz Yosef Simorangkir mengalami luka dibagian jari dan leher, serta Saksi Franz Yosef Simorangkir terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Franz Yosef Simorangkir mengalami luka dibagian jari dan leher, serta Saksi Franz Yosef Simorangkir terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **POLTAK RONALD MIDIAN PURBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh, Hendra Utama Sotardodo,

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,S.H., Irse Yanda Perima S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H

Irse Yanda Perima. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H